

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DI BAJAK PIHAK LAIN DALAM MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

FEBRI JUARSYAH

NIM : 502019094

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : FEBRI JUARSYAH
NIM : 50 2019.094
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
JUDUL : PERLINDUNGAN HAK CIPTA
TERHADAP PENCIPTA LAGU
YANG KARYANYA DI BAJAK
PIHAK LAIN DALAM MEDIA
SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian

Palembang, Maret 2023

Disetujui

Pembimbing Skripsi I,



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

Pembimbing Skripsi II,



HENI MARLINA, S.H., M.H

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I bagi :

Nama : FEBRI JUARSYAH
NIM : 50 2019.094
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
JUDUL : PERLINDUNGAN HAK CIPTA
TERHADAP PENCIPTA LAGU
YANG KARYANYA DI BAJAK
PIHAK LAIN DALAM MEDIA
SOSIAL

Dengan diterimanya Skripsi ini, Setelah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen pembimbing I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

Dosen pembimbing II



HENI MARLINA, S.H., M.H

Diketahui

Wakil Dekan I



M. Soleh Idrus, S.H., MS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA
LAGU YANG KARYANYA DI BAJAK PIHAK LAIN DALAM
MEDIASOSIAL**



NAMA : Febri juarsyah
NIM : 502019094
PROGRAM STUDI : Ilmu hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum pidana

Pembimbing :

- 1. YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum (**  **)**
- 2. HENI MARLINA, S.H., M.H (**  **)**

Palembang, 10 april 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum ( **)**

Anggota : 1. Luil maknun, SH.,MH

2. Hasanul mulkan, SH.,MH ( **)**

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FSKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., mh
NBM/NIDN : 858924/0217986201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRI JUARSYAH

NIM : 50 2019.094

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG
KARYANYA DI BAJAK PIHAK LAIN DALAM MEDIA SOSIAL**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



FEBRI JUARSYAH

MOTTO

- ❖ Khoirunnas Anfa“uhum Linnas “Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)
- ❖ “Apabila ilmu (agama) seseorang itu lemah, hawa nafsunya akan mengalahkan dirinya.” (Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ul Fatawa* 242/15)
- ❖ Man Jadd Wajada “Siapa Bersungguh-sungguh pasti Berhasil”
- ❖ Man Shabara Zhafira “Siapa yang bersabar pasti beruntung”
- ❖ Man Sara Ala Darbi Washala “Siapa yang menapaki jalan-Nya akan sampai ke Tujuan”
- ❖ Nggawe wong seneng, kuwi seneng.
- ❖ Aturlah diri sendiri sebelum mengatur orang lain.

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do’a dan dukungan serta dukungan yang tulus demi masa depanku.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni.

Jenis penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak orang lain tanpa ijin di media sosial. (2) Untuk mendeskripsikan penyelesaian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak orang lain tanpa ijin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Teknis pengumpulan data melalui metode kepustakaan dan dianalisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang dibajak pihak lain bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Serta upaya yang dapat ditempuh bagi pencipta lagu dalam mengatasi pembajakandalam media sosial adalah dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembajakan Lagu, Hak Cipta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO dan ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	16
1. Pengertian Mengenai Hak Cipta	16
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	17
3. Fungsi Sosial di Dalam Hak Cipta	22
4. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta.....	23
5. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta	24
6. Perlindungan Hukum Mengenai Pencipta Lagu.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Pembajakan	31

1. Pengertian Pembajakan	31
2. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta	34
DAFTAR ISI	
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta Musik dan Lagu.	35
4. Perlindungan Hukum Mengenai Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HakCipta 37	
C. Tinjauan Sanksi dan Penyelesaian Dalam Pembajakan	42
1. Penegakan Hukum Hak Cipta	42
2. Pembajakan Hak Cipta Lagu.....	45
BAB III HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yangkaryanya di bajak pihak lain di media sosial	
B. upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta laguapabila karyanya di bajak pihak lain.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada salah satu kasus terkait mengenai pembajakan hak cipta lagu yaitu Pencipta lagu Jogja Istimewa, Marzuki Mohamad atau Juki Kill The DJ melaporkan akun media sosial yang mengunggahnya video yang menyanyikan lagu ciptaannya untuk kepentingan kampanye Pasangan Prabowo-Sandi. Juki Kill The DJ menuturkan, dirinya tidak terima apabila lagu Jogja Istimewa tersebut digunakan untuk kampanye, baik untuk pasangan Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi.¹⁴

Kasus seperti ini bukan sekali dua kali bahkan saya pernah mensomasi Pemprov DIY, Dinas Kebudayaan, karena menggunakan lagu itu tanpa izin," ujar Juki saat melapor ke Polda DIY pada Selasa (15/1/2019) Lanjut Juki, pelaporan atas plagiat lagu tersebut sekaligus menjadi pendidikan bahwa hak-hak kekayaan intelektual seorang seniman harus tetap dijaga. Memang semua lagu saya terdaftar, jadi kalau ada apa-apa ya pasti seharusnya minta izin dulu," lanjutnya.¹⁵

Juki mengaku keberatan sebab lagu 'Jogja Istimewa' digunakan untuk kepentingan kampanye politik. Ia pun tidak akan menggunakan lagu itu untuk kampanye, sebab lagu 'Jogja Istimewa' mempunyai nilai sejarah yang luar biasa baginya. Seperti untuk membayar hutang rasa terhadap Yogyakarta yang ia cintai. Jadi saya tidak akan mengingkari nilai-nilai dan spirit lagu itu hanya untuk

¹⁴Sophar Maru Hutagalung, 2012, "*Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.4

¹⁵<https://jogja.tribunnews.com/2019/01/15/juki-kill-the-dj-laporkan-kasus-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-jogja-istimewa> diakses pada tanggal 2 oktober 2022 21:47 WIB.

kampanye Pilpres. Pun di 2014 saya mendukung Jokowi tapi saya sama sekali tidak akan menggunakan lagu itu, mengotak-atik lagu itu. Saya sama sekali tidak akan mengizinkan lagu itu karena itu prinsip saya terhadap lagu Jogja Istimewa," ujar dia.

Beberapa jenis bentuk kegiatan bisnis ini pun justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya media internet. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual. Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual, di samping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan e-government, dan lain-lain.

Sistem Hukum Kekayaan Intelektual harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual yang bermuatan Kekayaan Intelektual. Hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt), hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.¹⁶

Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu

¹⁶ Ahmad M. Ramli, 2004, "*Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*", PT Refika Aditama, Bandung, hlm.4

sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.¹⁷ Di dalam era musik digital, seringkali terjadi berbagai masalah.

Masalah tersebut terjadi karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau syair dari karya cipta lagu. Dari karya cipta lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.¹⁸

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta.¹⁹, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut

Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain dengan tujuan kepentingan komersial banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh

¹⁷ Abdulkadir Muhamad, 2001, "*Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

¹⁸ Sophar Maru Hutagalung, 2012, "*Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 4.

¹⁹ Yusran Usnaini, 2009, "*Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*", Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1.

bayaran.²⁰Cover version atau cover merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu cover version bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu cover version dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal.²¹ Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Perkembangan pengaturan hukum hak cipta telah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Apabila ada seseorang yang memperbanyak suatu ciptaan tanpa

²⁰ Otto Hasibuan, 2008, "*Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*", Bandung: P.T.Alumni. hlm. 241.

²¹ Lucky Setiawati, Hak Cipta dalam Industri Musik, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-oranglain-melanggar-hak-cipta?> diakses pada tanggal 2 november 2022 pukul 19:00 WIB

sepengetahuan dari pencipta maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta.

Hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta menikmati hak ekonomis ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Jika penjual narkoba, misalnya, secara umum adalah dianggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat.

Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk berhak cipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai reproduction right. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.²²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menurut penulis, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang merugikan pencipta. Perlunya

²² Otto Hasibuan, 2008, "*Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*", P.T.Alumni, Bandung hlm. 11.

tindakan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu inilah penulis tertatik mengangkat permasalahan diatas menjadi²³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak pihak lain di media sosial?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak pihak lain?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Adapun Ruang Lingkup dari Penelitian ini adalah:

hak atas kekayaan intelektual (HaKI) secara substantif dapat dideskripsikan sebagai “ hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”. Penggambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Demikian juga dalam hal hak cipta, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut, telah berwujud karya cipta. Manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Manusia memiliki cipta, rasa dan karsa. Kelebihan- kelebihan tersebut digunakan untuk melakukan bermacam kegiatan, salah

²³ Habi Kusno, 2016, *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet”*, FH Unila, Lampung, hlm 13.

satunya adalah kegiatan intelektual. Kegiatan intelektual yang dihasilkan dapat berupa kreasi dan kreatifitas.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak pihak lain tanpa ijin di media sosial.
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya dibajak pihak lain.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima Hak untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.
2. Pecipta lagu ialah musisi yang membuat komposisi musik dan menulis lirik untuk sebuah lagu. Penulis lagu dapat juga disebut komponis, karena awalnya sebuah lagu digubah dengan cara menuliskan notasinya, contohnya pada genre musik klasik. Seorang penulis lagu yang cenderung menulis lirik sering kali disebut lirikus.

3. bajak adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan.
4. media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.

b. Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, Peneliti mengadakan model pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).¹³ Adapula dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, diantaranya menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta²⁴

²⁴ Ahmad Faldi Albar, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 33.

c. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya.

Dalam penelitian ini objeknya adalah para musisi dan penyanyi

- b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:²⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas *autoritatif*, biasanya berupa peraturan perundang undangan, wawancara narasumber di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya: Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat-pendapat para sarjana, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lain sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Data.

Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini

²⁵ amirudin dan zainal asyikin, 2010, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", rajawali Pers Jakarta, hlm. 118.

digunakan metode pengumpulan data, yaitu: **Metode Kepustakaan** *Library Research*. Metode kepustakaan yaitu metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan dengan mencari literatur- literatur hukum yang dianggap relevan dan peraturan perundangan yang terkait dengan isu yang diangkat.¹⁵ Adapun penulis juga menelusuri informasi tambahan yang dilakukan secara *offline* (buku, laporan hasil penelitian, makalah, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian) dan *online* (internet)

e. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.²⁶

Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya praktik perlindungan terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak oleh pihak lain tanpa ijin yang banyak menuai kontroversi itu dilaksanakan agar tidak merugikan pihak pencipta lagu tersebut yang tentunya sangat merugikan pencipta lagu dari segi hak

²⁶ Rinto Harahap, 2004, Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*", Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta .hlm 45

ekonomi dan hak moral.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka, terdiri dari teori-teori dan konsep yang tepat dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian, yang berfungsi sebagai kerangka analisis dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB III Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan, berupa deskripsi hasil penelitian kepustakaan, dokumentasi dan hasil penelitian lapangan mengenai fenomena cover lagu yang melupakan pencipta lagu tersebut serta pembahasan untuk memberikan jawaban atas permasalahan guna membangun suatu konsep baru bagi perlindungan hukum bagi pencipta lagu.

BAB IV Penutup

Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran Pada bagian akhir dari Tulisan ini berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2001, *“Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Adisumarto, Harsono, 2011, *“Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta”*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *“Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia”*, : PT Refika Aditama Bandung,.
- Amirudin dan zainal asyikin, 2010, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, rajawali Pers, Jakarta.
- Asian Law Group, 2004 ,*“Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)”*, Bandung: P.T. Alumni.
- Eddy Damain, 2002,*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung.
- Hadi Setia Tunggal, 2012, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Harvarindo.Jakarta
- Hariyani, Iswi, 2010, *“Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar”*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011, *“Hak Cipta Tanpa Hak Moral”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2007, *“Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Otto Hasibuan, 2008, "*Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*", P.T.Alumni Bandung..

Panjaitan Hulman, Sinaga Wetmen, 2017, "*Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*", : Uki Press Jakarta.

Rooseno Harjowidigjo, 2005, *Perum Percetakan Negara RI*, Jakarta.

Saidin, Ok, 2010, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", PT Raja grafindo Persada ,Jakarta.

Sophar Maru Hutagalung, 2012, "*Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*", Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Syafrinaldi, 2006, "*Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*", UIR Press.Riau.

Yusran Usnaini, 2009, "*Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*", Ghalia Indonesia, Bogor.

Yustisia, Tim Visi, 2015, "*Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*", Visimedia, Jakarta,

Jurnal-Jurnal

Dalam Perspektif and H A K Asasi, "*Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", 1, no. 3, 2019.

Habi Kusno, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Laguyang Diunduh Melalui Internet*", Lampung, FH Unila, 2016.

MIP., Irawan, *Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Barcode Pooltable dan Peranan Korban*, Bandung: Universitas Pasundan, 2015.

Rinto Harahap, Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, *“Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya”*, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Ahmad Faldi Albar, *“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”*, Skripsi Sarjana Hukum, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Riviantha Putra, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media Internet (Analisa putusan mahkamah agung nomor 385*

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta

Internet

<http://doktersehat.com/manfaat-mendengarkan-musik-bagi-kesehatan/>

<http://dx.doi.org/10.22202/jp.2012.v5i1.5> (20

<http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia->

18170-1-andikur-pdf.